



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

NOMOR 201 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR

SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, dibutuhkan operator untuk dapat mengelola Sistem Informasi Rekapitulasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Pengangkatan Admin dan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

1. Nama : Hariyono

NIP : 19920713920001

Pangkat : Penata Muka Tk. 1

Golongan Ruang : III/B

Jabatan : Kasubag Teknis KPU Kabupaten Supiori

Nomor Handphone : 0822984009202

Alamat Email : masdubindo@gmail.com

Sebagai Admin Sistem Informasi Rekapitulasi

2. Nama : Destrina Makagiang

Jabatan : PPNNP KPU Kabupaten Supiori

Nomor Handphone : 081247009878

Alamat Email : destrinamakagiang@gmail.com

Sebagai Operator Sistem Informasi Rekapitulasi

3. Nama : Irma Nurkhofifah M.

Jabatan : PPNNP KPU Kabupaten Supiori

Nomor Handphone : 081240174512

Alamat Email : irmanurkhofifah19@gmail.com

Sebagai Operator Sistem Informasi Rekapitulasi

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorendiwari

Pada tanggal : 30 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI,

ttd.

YAKOB SEMBOARI



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

M. Yusuf Asri